

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Anak adalah makhluk yang sejak dalam kandungan yang mempunyai hak untuk tetap hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri dan sudah menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga masyarakat, bangsa dan negara untuk melindungi, menjamin, memelihara dan mengamankan, kepentingan anak tersebut.<sup>1</sup>

Anak menurut undang undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang undang nomor 23 tahun 2002 dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup>

Keluarga merupakan lingkungan pertama pada anak, yang merupakan tempat dimana anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk social yang memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan terhadap anak. Memberikan pola asuh, peran dan tanggung jawab yang dijalankan oleh orang tua dalam menerapkan disiplin pada anak bukan merupakan pekerjaan yang mudah, dimana kadang kala orang tua juga

---

<sup>1</sup>Agus Rai Mahardiksa ” *sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia terhadap anak*” jurnal Konstruksi Hukum vol.1 No 1, September 2020

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 atas perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

mengalami hambatan. Hambatan tersebut berujung pada perlakuan yang salah kepada anak.<sup>3</sup>

Belakangan ini juga sering menjadi topik pembicaraan baik di media sosial maupun di kehidupan nyata bahwasanya banyak yang menjadi korban dalam kasus kekerasan. Kekerasan yang dilakukan baik kepada orang dewasa maupun anak dapat dikatakan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang realitanya benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Secara hukum pidana kejahatan dapat berupa pencurian, pembunuhan, penipuan, atau bahkan kejahatan seksual lainnya. Kejahatan seksual itu sendiri sudah mencakup tentang perzinahan, pemerkosaan, pencabulan, serta pelecehan seksual.

Menurut Collier kejahatan berupa pelecehan seksual merupakan komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat seksual yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan tidak dikehendaki atau tidak diharapkan oleh korban.<sup>4</sup>

Lantas jika dilihat dari sudut pandang KUHP, yang masih relevan terkait pengaturan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yaitu pada Pasal 294 Ayat 1 yang berbunyi;<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Diki Sukardi, Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jurnal Kajian Hukum Islam (Volume 1, Nomor 2, Desember 2016)

<sup>4</sup> Virna Dewi, Implementasi Hukum Pidana terhadap pelecehan seksual anak dibawah umur di era generasi milenial di wilayah kabupaten Bangka tengah berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, jurnal hukum legalita, Vol 4, No 1, Juli 2022

<sup>5</sup> Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang dibawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak yang tercantum dalam Pasal 76 D yang berbunyi;<sup>6</sup> “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 81 Ayat 1 yang berbunyi;<sup>7</sup>

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Dan Pasal 81 ayat 3 yang berbunyi; “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1”

Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur terkait kasus kekerasan seksual yang dapat dilihat pada Pasal 5 yang berbunyi;<sup>8</sup> “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

---

<sup>6</sup> Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76 D

<sup>7</sup> Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 ayat 3

<sup>8</sup> Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga”.

Meskipun sudah ada pengaturan terkait kasus kekerasan seksual pada anak, tidak menutup kemungkinan untuk tidak adanya pelaku pelaku kekerasan seksual yang masih melakukan perbuatan tersebut, seperti dilihat pada Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS HAM) menetapkan kejahatan seksual terhadap anak setiap tahunnya pasti akan ada dan selalu meningkat. Dilihat pada tahun 2020 yaitu sebesar 215 kasus masih terjadi meskipun, tahun sebelumnya 822 kasus yang tercatat, akan tetapi tetap perlu menjadi perhatian besar karena kejahatan tersebut secara berturut-turut muncul sejak tahun 2016 yang sebelumnya tidak ada.<sup>9</sup> Seperti halnya di Tanjungpinang, kasus kekerasan seksual terhadap anak juga tercatat pada tahun 2021.

**Table 1.1 Jumlah Anak yang menjadi korban dalam kasus Kekerasan.**

<b>Fisik</b>	<b>Psikis</b>	<b>Seksual</b>	<b>TPPO</b>	<b>Penelantaran</b>
16	9	22	1	6

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan masyarakat Kota Tanjungpinang*

Berdasarkan data diatas yang didapatkan dari dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Tanjungpinang Kepulauan Riau yang menyampaikan bahwa terdapat 22 kasus kekerasan seksual pada anak yang tercatat pada tahun 2021. Artinya dalam hal ini bisa dilihat bahwa kasus yang banyak menimpa pada anak

---

<sup>9</sup> Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2020, komnas perempuan. Jakarta, 5 maret 2021 diakses pada tanggal 14 agustus 2022

adalah jenis kekerasan seksual, seperti pada Mei 2021 Kasus kekerasan seksual pada anak juga terjadi di Kota Tanjungpinang yang mana kasus tersebut dilakukan oleh Oknum yang juga memiliki peran penting dalam suatu masyarakat, adapun salah satu pelaku tersebut adalah seorang berprofesi sebagai Lurah dengan inisial ER (40 Tahun) yang mencabuli keponakannya sendiri yang berusia 13 Tahun.<sup>10</sup> sehingga dari permasalahan ini pastinya akan memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan anak dan negara kedepan nantinya. Oleh karena itulah penulis merasa kasus tersebut perlu dikaji untuk mencari tahu mengapa seseorang bisa melakukan kejahatan kekerasan seksual tersebut dan apa yang menjadi faktor seseorang bisa melakukan kejahatan tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah penulis tuliskan diatas maka disini penulis mengangkat menjadi rumusan masalah berupa :

1. Mengapa seseorang dapat melakukan kejahatan berupa kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang?
2. Apa saja faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang?

---

<sup>10</sup> Dewi Agustina, „Oknum Lurah Di Tanjungpinang Yang Lecehkan Keponakannya Minta Maaf: Saya Menyesal Dan Akan Bertobat”, Tribunnews.Com dapat dilihat pada, <https://www.tribunnews.com/regional/2021/05/30/oknum-lurah-di-tanjungpinang-yang-lecehkan-keponakannya-minta-maaf-saya-menyasal-dan-akan-bertobat>



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak ini untuk yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Seseorang Dapat Melakukan Kejahatan Berupa Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dikota Tanjungpinang
2. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Seseorang Bisa Melakukan Kejahatan Berupa Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dikota Tanjungpinang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan informasi serta memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum pidana terkait analisis kriminologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang terjadi dikota Tanjungpinang
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi referensi karya ilmiah yang dapat digunakan bagi penelitian yang sejenisnya
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang hukum yang berlaku pada kejahatan kekerasan seksual pada anak.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian penulis ini dapat berguna dalam memberikan informasi bagi mahasiswa, lembaga atau instansi, dan aparat penegak hukum serta masyarakat mengenai apa yang menjadi alasan seseorang dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.
- b. Diharapkan dapat memberi masukan kepada orangtua khususnya anak yang rentan menjadi korban dari kejahatan kekerasan seksual pada anak yang dapat terjadi dimana saja, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih bagi anak-anak dan Tidak ada lagi yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual pada anak.

